

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jalan Jagir Sidoresmo V, Surabaya.

Nomor : 421.207.1/120/140.04/86.
Lampiran : 1 (satu) daftar.

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Sdr Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Drh Tk I Jawa Timur
Kabupaten Dati II Bojonegoro tgl. 10 Maret 1986 No. 421.1/692/140.39.04/86
tentang hal usul nomerisasi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Kecil
dan Sekolah Dasar Pamong.

MENIMBANG 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Dati II Bojonegoro terdapat penambahan
an Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Inpres Sekolah
Dasar Negeri Inpres No. 6/84 dan dengan adanya Sekolah Dasar Kecil dan
Sekolah Dasar Pamong.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan secara keseluruhan tugas dinas dibidang administratif
(Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/ lembaga- lembaga
Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor
nomor kelembagaan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah
Tingkat II Bojonegoro.

MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Instruksi Presiden No. 6/84 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur No. 6 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
tanggal 29 Desember 1952 Nomor : BH. 31/1619 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 3 Oktober 1985 No. 287 Tahun 1985 .

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN,
1. Keputusan Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur -
tentang penetapan nama dan nomor kelembagaan Sekolah Dasar Negeri di Ka-
bupaten Daerah Tk. II Bojonegoro sebagai daftar terlampir.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan
sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat keke-
liruan.

Di tetapkan di : S u r a b a y a .
T a n g g a l : 1 April 1986.

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttg,

Drs. BOEDISANJOTO.
NIP. 010 030 364.

Sesuai dengan aselinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
dan Subid. Bantuan

Drs. M. MOERJONO.
NIP. 510 026 607.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kepala Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur, up. Bidang Pendidikan Dasar
di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P dan K Kecamatan untuk yang bersangkutan.
KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.

1	2	3	4	5
	Bancoer I	521	N g r o h o	Inp. -
	Bancoer II	738. ✓	"	" 4/82
	Payaman I	522	"	" -
	Payaman II	739. ✓	"	" 4/82
	Tapelan III	740. ✓	"	" 4/82
	Mojorejo I	528	"	" -
	Mojorejo II	741. ✓	"	" 4/82
	Luwihaji III	742. ✓	"	" 4/82
	Hargomulyo IV	743. ✓	"	" 4/82
	Sugihwaras III	744. ✓	"	" 4/82
	Sumberagung I	538	"	" -
	Sumberagung II	745. ✓	"	" 4/82
	Kalirejo I	539	"	" -
	Kalirejo II	746. ✓	"	" 12/79
	Kalirejo III	747. ✓	"	" 4/82
	Elimbinggede I	540	"	" -
	Elimbinggede II	748. ✓	"	" 4/82
	Sumberjo IV	749. ✓	"	" 12/79
	J u m o k III	750. ✓	"	" 4/82
	M e d u r i IV	751. ✓	"	" 6/80
	Nganti III	752. ✓	"	4/82
	Kalangan III	753. ✓	"	" 4/82
	Sekar III	754. ✓	N g a m b o n	" 5/81
	Bondol I	560	"	" -
	Bondol II	755. ✓	"	" 4/82
	Karangmangu I	565	"	" -
	Karangmangu II	756. ✓	"	" 4/82
	Bobol IV	757. ✓	"	" 4/82
	Miyono I	568	"	" -
	Miyono II	758. ✓	"	" 4/82
	Deling IV	759. ✓	"	6/80
	Deling V	760. ✓	"	" 4/82
	Nglampin I	572. ✓	"	" -
	Nglampin II	761. ✓	"	" 6/80
	Nglampin III	762. ✓	"	" 5/81